



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#Ber  
**AKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



*Komisi Yudisial RI*

BIRO REKRUTMEN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKj)  
BIRO REKRUTMEN ADVOKASI DAN  
PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat**

***Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)***



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77  
Faksimile: (021) 31903755 Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)  
Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN**  
**KAPASITAS HAKIM**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas  
NIP 19690318 199603 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah sepantasnya selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) dapat melaksanakan tugas dan mencapai segala target kinerja dengan baik dan lancar.

Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (selanjutnya disingkat BRAP) dalam melaksanakan tugas-tugasnya hanya didukung 28 (dua puluh delapan) orang di antaranya adalah 27 (dua puluh lima) orang ASN (25 PNS dan 2 PPPK yang diperbantukan sebagai sekretaris pimpinan) dan 1 (satu) orang tenaga administrasi kontrak. Keterbatasan sumber daya yang ada tidak mengurangi semangat para pegawai mendukung pelaksanaan tugas BRAP dalam menuntaskan target-target kinerja yang telah ditentukan. Tidak jarang kendala dan hambatan pun terjadi sehingga perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah disusun. Di samping itu, dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi Yudisial juga turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja BRAP.

Pada tahun 2024, BRAP terus berupaya melakukan sinergi dengan membangun kolaborasi interunit serta secara eksternal dengan *stakeholder* utama diantaranya Mahkamah Agung, DPR, aparat penegak hukum dan perguruan tinggi. Hal ini membuat pelaksanaan tugas BRAP menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim serta menjalankan fungsinya meningkatkan integritas hakim. Di samping itu, dukungan internal Kesetjengan Komisi Yudisial terkait sarana dan prasarana virtual, sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BRAP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk unit BRAP Tahun 2024 merupakan sebuah upaya transparansi serta akuntabilitas juga bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, menjadi bahan refleksi bagi kinerja, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi BRAP.

Akhir kata sebagaimana pepatah mengatakan bahwa, *'tak ada gading yang tak retak'*. BRAP masih memerlukan langkah-langkah perbaikan kedepannya agar segala kekurangan dan hambatan yang terjadi di 2024 dapat terkoreksi dan menjadi pembelajaran di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 7 Januari 2025  
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan  
Peningkatan Kapasitas Hakim



Untung Maha Gunadi  
NIP 19710422 199203 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A.    LATAR BELAKANG	1
B.    MAKSUD DAN TUJUAN	1
C.    VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN	2
D.    GAMBARAN UMUM BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	3
E.    SUMBER DAYA MANUSIA	4
F.    ISU STRATEGIS	5
G.    SISTEMATIKA PENYUSUNAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A.    TARGET KINERJA	9
B.    PERJANJIAN KINERJA	10
C.    RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024	10
A.    KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN STRATEGIS LEMBAGA	13
1. Kontribusi Dalam Penetapan Dan Kepatuhan Internal Tahun 2024	13
2. Kontribusi Dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024	14
B.    CAPAIAN KINERJA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	16
C.    ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
1. Sasaran Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung yang Andal.	17
2. Sasaran Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik)	22
3. Sasaran Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	27
D.    CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL	41

E.	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	51
F.	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	52
	1. Rekrutmen hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung.	53
	2. Advokasi Hakim	54
	3. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Kesejahteraan Hakim	56
G.	REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP		60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Visi, Misi, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	2
Tabel 2 Komposisi SDM Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim .....	5
Tabel 3 Isu Strategis Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	6
Tabel 4 <i>Relasi Antar Indikator Kinerja Tahun 2024</i> .....	9
Tabel 5 Perjanjian Kireja Biro Rekrutmen,Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim .....	10
Tabel 6 Rincian rencana kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2024 .....	11
Tabel 7 Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2024 ..	13
Tabel 8 Pengukuran Kontribusi Capaian Indikator BRAP pada Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Periode Januari s.d. November Tahun 2024 “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH.....	14
Tabel 9 Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Indikator Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 .....	15
Tabel 10 Capaian Target Kinerja BRAP Tahun 2024.....	16
Tabel 11 Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA pada Setiap Tahapan .....	20
Tabel 12 Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2024.....	21
Tabel 13 <i>Perbandingan Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung</i> .....	22
Tabel 14 Tabel Capaian Target Kinerja Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Dugaan PMKH) Tahun 2024 .....	24
Tabel 15 Pengukuran Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik Tahun 2024.....	26
Tabel 16 capaian kinerja pada tahun 2024.....	27
Tabel 17 Perbandingan Capaian Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH) Tahun 2023 dan 2024 .....	27

Tabel 18 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang telah diselenggarakan pada Tahun 2024 .....	33
Tabel 19 Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim .....	35
Tabel 20 Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial .....	37
Tabel 21 Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial .....	38
Tabel 22 Hasil Pengolahan Survei Dampak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim .....	40
Tabel 23 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Hakim .....	40
Tabel 24 Daftar Pengadilan dan Bawaslu yang dilakukan Observasi.....	43
Tabel 25 Tabel Efisiensi RO tingkat KRO Biro Rekrutmen, Advokasi dan .....	52
Tabel 26 Realisasi Anggaran Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024 .....	59
Tabel 26 Simpulan Capaian Kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	3
Gambar 2 Seleksi kualitas CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA .....	18
Gambar 3 <i>Klarifikasi Rekam Jejak oleh Ketua Komisi Yudisial.</i> ....	19
Gambar 4 Gambar Salah Satu Dugaan PMKH yang Ditangani oleh Komisi Yudisial .....	23
Gambar 5 Peningkatan Kapasitas Hakim (Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial .....	33
Gambar 6 Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II Tahun 2023.....	47
Gambar 7 Contoh Alat Kampanye yang dibuat perguruan tinggi yang dijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA 2024 .....	49
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Jambore KEA, November 2024 .....	49
Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum .....	51

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (*selanjutnya disingkat BRAP*) ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran. LAKIP ini juga disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Tahun 2024 BRAP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 17.265.270.000,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada Tahun 2024, terdapat dua kegiatan yang diampu oleh BRAP yang masuk ke dalam Program Prioritas Nasional yaitu, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan serta Advokasi dan Klinik Etik. Disamping Program Prioritas Nasional, BRAP juga mengampu Program Prioritas Lembaga yaitu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) antara lain adalah:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun kelima implementasi Rencana Strategi (Rensta) 2020-2024;
2. Sebagai bahan evaluasi dan bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

### C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN

Sejalan dengan Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam renstranya mengukuhkan peran fungsinya melalui visi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Biro yang reponsif, kredibel, dan unggul dalam menjalankan tugas pokok penguatan kapasitas hakim”***

Berangkat dari visi di atas dirumuskan bahwa arah dari misi BRAP dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: “Peningkatan Kapasitas Hakim Sesuai Dengan Standar KEPPH”. Dari misi tersebut BRAP merumuskan tujuan “Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH”. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran BRAP tergambar dalam Tabel berikut.


Tabel 1 Visi, Misi, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan kapasitas hakim sesuai dengan standar KEPPH	Terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH dari 60% di Tahun 2024	Meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung (CHA) dan calon ad hoc di MA yang andal.	Persentase CHA dan/atau calon hakim ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan mencapai 70% di tahun 2024
			Terlaksananya layanan advokasi hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100% setiap tahunnya sampai dengan 2024.
			Meningkatnya kapasitas dan etika hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim mencapai 42,3% di Tahun 2024.
				Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH mencapai 95% di

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				Tahun 2024

**D. GAMBARAN UMUM BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) merupakan salah satu unit eselon II dari 6 biro/pusat yang ada di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. BRAP menopang melaksanakan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, secara struktur organisasi, BRAP terbagi dalam 2 (dua) bagian serta didukung oleh kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah:



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

BRAP merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BRAP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
- c. Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, BRAP terdiri atas:

- a. Bagian Rekrutmen Hakim;
- b. Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, layanan advokasi hakim melalui penanganan PMKH, peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim didukung oleh 1 orang Kepala Biro, 2 orang Kepala Bagian, 8 (delapan) orang Penata Kehakiman Ahli Muda, 9 (sembilan) orang Penata Kehakiman Ahli Pertama, 3 (tiga) orang arsiparis, 2 (dua) orang PPPK Penata Kehakiman Ahli Pertama, 2 (dua) orang Fungsional Umum dan 1 orang tenaga kontrak pengelola data peningkatan kapasitas hakim, komposisi sebagai berikut:

Tabel 2 Komposisi SDM Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pegawai Berdasarkan	Jumlah	Keterangan
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
S1	16	
S2	12	
<b>Latar Belakang Pendidikan</b>		
Hukum	18	
Non Hukum	10	Psikologi, Akuntansi, Teknik Informatika
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	11	
Perempuan	17	

## F. ISU STRATEGIS

Isu strategis BRAP akan diuraikan sesuai dengan 3 (tiga) fungsi yang ada di BRAP, yaitu Rekrutmen Hakim, Advokasi Hakim dan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim serta akan diuraikan pula mengenai aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi. Aspek strategis yang dimaksud dalam hal ini adalah hal-hal yang secara strategis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan dan secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjawab target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pada unit kerja eselon II pada BRAP. Sementara permasalahan utama dalam hal ini diartikan sebagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja. Adapun hal-hal yang menjadi aspek strategis dan permasalahan utama pada unit kerja eselon II BRAP dijabarkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 3 Isu Strategis Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Arah Kebijakan	Isu	Strategi
Peningkatan Kapasitas Hakim	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan rekrutmen CHA dan CH Ad hoc di MA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam menyusun peraturan terkait Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim AdHoc di Mahkamah Agung maupun melaksanakan proses seleksi agar senantiasa memperhatikan syarat formal yang tercantum di peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Perlu penyusunan rencana anggaran dan kegiatan yang matang dengan mengambil baseline pelaksanaan seleksi periode sebelumnya sehingga dapat mengakomodir kebutuhan anggaran pelaksanaan seleksi yang ideal dan memenuhi tercapainya jumlah permintaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Perlu dihitung indeks penganggaran seleksi per orang.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Usulan Anggaran Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2025 sejumlah Rp13.038.558.000 agar dihitung kembali dan diupayakan masuk ke dalam program prioritas nasional. Perlu dilakukan koordinasi dengan Bappenas terkait usulan tersebut.</li> <li>4. Perlu ada strategi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Ad Hoc di Mahkamah Agung periode ke dua tahun 2024 dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup mengakomodir pelaksanaan satu kali seleksi.</li> <li>5. Perlu pembagian peran yang jelas, metode yang terstandar dan anggaran yang proporsional untuk Penghubung KY dalam hal sosialisasi dan penjangkaran Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Ad Hoc di Mahkamah Agung.</li> </ol>
	Pelaksanaan layanan Advokasi Hakim yang kredibel	Redefinisi dan pengefektifan tugas pengambilan langkah hukum atau langkah lain terhadap perbuatan merendahkan keluhuran dan kehormatan martabat hakim sesuai ruang lingkup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan kapasitas etika hakim dan monitoring terhadap dampaknya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penyediaan alokasi anggaran untuk fasilitas zoom meeting dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara <i>online</i>.</li> <li>2. Melakukan koordinasi secara intens dengan para Dirjen di MA dalam penentuan hakim peserta pelatihan agar hakim peserta pelatihan sesuai dengan permintaan Komisi Yudisial.</li> <li>3. Melakukan inventarisasi isu pertanahan dengan berkoordinasi dengan Biro Pengawasan Hakim dan Palinfo serta narsum yang kompeten sebagai bahan pelatihan tematik pertanahan tahun 2025.</li> <li>4. Mengadakan FGD dengan komunitas pemerhati peradilan untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi pelatihan yang dibutuhkan hakim dan dalam rangka meningkatkan partisipasi publik.</li> </ol>

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistimatika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, yaitu:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Visi, Misi Dan Sasaran Kegiatan
- D. Gambaran Umum Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim
- E. Sumber Daya
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Target Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

- A. Kontribusi Dalam Pencapaian Sasaran Program dan Strategis Lembaga
  - 1. Kontribusi Dalam Penetapan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024
  - 2. Kontribusi Dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024
- B. Capaian Kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim
- C. Analisis Kinerja
  - 1. Sasaran Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang Andal
  - 2. Sasaran Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik)

3. Sasaran Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

D. Capaian Kinerja Level Nasional

E. Analisis Efisiensi Sumber Daya

F. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

G. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. TARGET KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 maka indikator kinerja BRAP Tahun 2024 merupakan turunan dari sasaran strategis Komisi Yudisial yaitu 'Meningkatnya Integritas Hakim' dan sasaran program 'Memperkuat Kapasitas Hakim' dengan indikator sasaran program yaitu persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 60% pada Tahun 2024. Penjabaran indikator kinerja dari level lembaga sampai dengan lingkup unit eselon II tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial.

Tabel 4 Relasi Antar Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis KY	IKU KY	Sasaran Strategis Setjen	IKU Setjen	Sasaran Kegiatan BRAP	IKK BRAP
Meningkatnya integritas hakim	Skor Indeks Integritas Hakim sebesar 8	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 60%	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 70%
				Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim sebesar 42,3% 2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH sebesar 95%
				Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, indikator kinerja pada masing-masing

tingkatan unit organisasi telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja pada tingkat Eselon II, Eselon I dan juga Lembaga. Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta kontribusi pencapaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Terdapat 3 sasaran kegiatan yang sumber datanya diampu oleh unit terkait di lingkungan Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Pada Tahun 2024, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	70%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	42,3%
		2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	95%

## C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen

bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2024 berdasarkan Renja 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 Rincian rencana kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
100.01	Komisi Yudisial RI				
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim				
	Sasaran Program : 02. Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	60	%	
	Output Program : Terwujudnya peningkatan hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	Persentase peningkatan hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	5	%	
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim				18,098,732,000
	Sasaran Kegiatan : 01. Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	70	%	
3872.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	70	%	4,600,000,000
3872.ADG.003	Hasil Seleksi Administrasi	Jumlah Laporan hasil Seleksi Administrasi	130	Orang	330,633,000
051	Pengumuman dan penerimaan pendaftaran		130	Orang	261,835,000
052	Verifikasi berkas pendaftaran		130	Orang	68,798,000
3872.ADG.S04	Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	Jumlah Hakim Hasil Uji Kelayakan	40	Orang	4,269,367,000
051	Pelaksanaan Seleksi Kualitas		1	Orang/Laporan	668,040,000
052	Pelaksanaan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian		40	Orang	3,226,421,000
053	Pelaksanaan wawancara		1	Orang/Laporan	243,593,000
054	Penetapan dan pengajuan usulan seleksi CHA		1	Orang/Laporan	8,779,000
055	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA		1	Orang/Laporan	122,534,000
	Sasaran Kegiatan : 03. Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100	%	
		Persentase peningkatan pemahaman publik terhadap perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	5	%	
3872.AEA	Koordinasi	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100	%	1,000,000,000
		Persentase peningkatan pemahaman publik terhadap perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	5	%	
3872.AEA.001	Advokasi Represif	Jumlah kegiatan advokasi represif	15	Kegiatan	1,000,000,000
051	Pelaksanaan Langkah Hukum dalam rangka Penanganan dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik		15	Kasus	771,100,000
052	Laporan dan Evaluasi Kinerja Biro RAPKH		15	Laporan	228,900,000
3872.PEA	Koordinasi	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100	%	3,478,732,000
		Persentase peningkatan pemahaman publik terhadap perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	5	%	
3872.PEA.001	Advokasi Preventif	Jumlah kegiatan advokasi dan klinik etik	12	Kegiatan	3,478,732,000
051	Sinergitas KY dan APH dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim				901,213,000
052	Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Pengadilan		8	Laporan	922,399,000
	A Observasi dan Pengkajian				814,899,000
	B Diseminasi Hasil Pemetaan				107,500,000
053	Klinik Etik kerjasama dengan Perguruan Tinggi		4	Laporan	1,655,120,000
	A Pelaksanaan Program Klinik Etik Kerjasama dengan Perguruan Tinggi				1,579,640,000
	B Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program klinik etik				75,480,000

	Sasaran Kegiatan : 02. Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	01. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	42,3	%	
		02. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	95	%	
3872.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	01. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	42,3	%	9,020,000,000
		02. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	95	%	
3872.PDG.001	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	Jumlah hakim yang mendapat Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	600	Hakim	9,020,000,000
051	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan		600		7,375,425,000
	A Workshop eksplorasi pelanggaran KEPPH Jarak jauh		80	hakim	329,980,000
	B Workshop eksplorasi pelanggaran KEPPH Tatap Muka		200	hakim	2,425,200,000
	C Workshop sertifikasi kerjasama KY-MA		60	hakim	1,281,945,000
	D Pelatihan pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun		40	hakim	804,575,000
	E Pelatihan pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 Tahun		40	hakim	702,620,000
	F Pelatihan Tematik		180	hakim	1,831,105,000
052	Pengukuran keberhasilan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan		1	Laporan	876,575,000
053	Penyusunan dan pengembangan instrumen pembelajaran		3	Kegiatan	768,000,000
	A Penyusunan Kurikulum, modul, dan bahan ajar				768,000,000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

### A. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN STRATEGIS LEMBAGA

#### 1. Kontribusi Dalam Penetapan Dan Kepatuhan Internal Tahun 2024

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial, capaian kinerja pada BRAP berkontribusi pada Sasaran Program “Memperkuat Kapasitas Hakim” dengan indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”. Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” diperoleh melalui persentase CHA dan/atau hakim *ad hoc* di MA yang memenuhi standar kelayakan dibandingkan dengan jumlah permintaan MA atau formasi CHA dan/atau *Ad hoc* di MA yang dibuka dalam proses seleksi.

Disamping itu, jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH dari BRAP juga menjadi kontributor dalam pengukuran indikator kinerja sasaran program Setjen KY tersebut jika disandingkan dengan data jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Tabel 7 Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Keterangan (sumber data)
1.	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	60%	<p>1. Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia/ x 100%</p> <p>2. Jumlah CHA dan/atau Ad hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100%</p>	<p>1. Rekapitulasi jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH sejak 2012 s.d. 2024.</p> <p>2. Jumlah hakim di seluruh Indonesia pada tahun 2024</p> <p>3. Rekapitulasi jumlah CHA dan/atau <i>ad hoc</i> di MA yang lulus uji kelayakan pada Laporan Pelaksanaan Seleksi.</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Keterangan (sumber data)
					4. Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau Ad hoc di MA yang dibuka pada surat terkait permintaan atau formasi CHA dan/atau Ad hoc yang dibuka.

Kemudian jika dilihat dari capaian kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tahun 2024, pengukuran kontribusi di atas dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. **Adapun secara lebih rinci capaian-capaian kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tahun 2024 akan diurai pada subbab selanjutnya.**

Tabel 8 Pengukuran Kontribusi Capaian Indikator BRAP pada Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Periode Januari s.d. November Tahun 2024 “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH

Formulasi Hitung (a)	Formulasi Hitung (b)	Capaian Target
(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia/ x 100%  $\frac{4.352}{8.391^*} \times 100\% = 51,86\%$  <i>* menggunakan angka jumlah hakim terbaru (peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7.943)</i>	(Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100%  $\frac{12}{13} \times 100\% = 92,3\%$	$\frac{\text{Formulasi Hitung (a)+(b)}}{2} \times 100\%$ $\frac{51,86\%+92,3\%}{2} \times 100\% = \underline{72\%}$
Target 2024 60%	Kontribusi BRAP pada Target mencapai : <b>72%</b>	Persentase Kontribusi pada Target: <b>72%: 60%=120%</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian BRAP berkontribusi pada penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berupa “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” sebesar 72% yang memiliki target 60%. Dengan kata lain, pemenuhan capaian kinerja BRAP telah berkontribusi sebesar 120% (melebihi target) untuk target tahun 2024.

## 2. Kontribusi Dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024

Capaian kinerja pada BRAP juga berkontribusi pada Sasaran Strategis Komisi Yudisial yaitu “Meningkatnya Integritas Hakim” dengan indikator “Indeks Integritas Hakim” yang salah satu indikatornya berasal dari BRAP yaitu “Memperkuat Kapasitas Hakim”.<sup>1</sup> Indikator tersebut dihitung berdasarkan sumber data dari BRAP yaitu:

- a. Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim;
- b. Persentase CHA/Ad hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan; dan
- c. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia.

*Tabel 9 Kontribusi Data Capaian Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap Indikator Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya integritas hakim	Indeks Integritas Hakim	8	Internal:	
				1. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi 2. Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani 3. Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.
				2. Memperkuat Kapasitas Hakim	1. <b>Persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim</b> 2. <b>Persentase CHA/Ad hoc yang lulus berdasarkan standar kelayakan</b> 3. <b>Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia</b>
				3. Tersedianya Profile Hakim sesuai Standar	Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar

<sup>1</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Yudisial Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Sumber Data
				Eksternal:	
				Hasil survei pengukuran integritas hakim	Skor hasil survei pengukuran integritas hakim

*Keterangan: Sumber data yang ditebalkan adalah kontribusi BRAP*

## **B. CAPAIAN KINERJA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing unit di BRAP, maka secara garis besar capaian target kinerja BRAP berdasarkan Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2024 digambarkan dalam tabel berikut ini.

No	Unit Kerja	Uraian Capaian	Realisasi Capaian Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja
1.	Bagian Rekrutmen	Sampai dengan bulan September 2024, hasil pelaksanaan seleksi CHA dan CH ad hoc Tahun 2024 sudah diusulkan ke DPR. Dari kekosongan 13 Hakim Agung dan hakim ad hoc di MA, diusulkan sebanyak 12 calon hakim agung.	99,89%	131%
2.	Bagian Advokasi dan PKH			
	a. Advokasi	Telah melakukan advokasi represif penanganan PMKH sejumlah 16 kegiatan dari 16 permohonan/informasi yang diterima sedangkan target tahun 2024 sejumlah 15 kegiatan penanganan PMKH yang ditargetkan	100%	100%
		Telah dilakukan kegiatan advokasi preventif sejumlah 12 kegiatan dengan target 12 kegiatan (sinergisitas KY dan APH, Observasi Pengamanan Hakim dan Pengadilan dalam menangani perkara Pemilu, serta Klinik Etik dan Advokasi Hakim kerja sama dengan Mitra Kampus)	99.87 %	100%
	b. Peningkatan Kapasitas Hakim	Telah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas hakim 610 hakim dari 600 hakim yang ditargetkan total hakim yang dilatih dari tahun 2012-2024 sejumlah	99.89%	122,60%%

No	Unit Kerja	Uraian Capaian	Realisasi Capaian Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja
		<p>4.352 sedangkan jumlah total hakim di Indonesia 8.391</p> $\frac{4.352}{8391} \times 100\% = 51,86\%$ <p>Capaian 51,86% dari 42,3% target yang telah ditetapkan, sehingga prosentasi capaian kinerja=122,60%</p>		
		<p>Telah dilakukan pengukuran dampak PKH Tahun 2024 untuk menjawab Renstra 2020-2024 dengan hasil: Dari 190 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi sample pengukuran, 172 hakim peserta pelatihan/PKH memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual &gt;80%)</p>	99,91%	95,29%

Tabel 10 Capaian Target Kinerja BRAP Tahun 2024

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 1. Sasaran Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung yang Andal.

##### a. Capaian Kinerja

Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dilaksanakan sejak diterimanya Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 1/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2024 dan 2/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2024. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menyatakan permohonan pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terdiri dari sejumlah 10 (Sepuluh) Hakim Agung (2 (dua) orang kamar Perdata, 3 (tiga) orang kamar Pidana, 1 (satu) orang kamar Agama dan 1 (satu) orang kamar TUN (husus Pajak) dan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung).

Setelah menerima surat Mahkamah Agung perihal pemberitahuan kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, pada 30 Januari 2024 mulai dibuka pendaftaran seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA secara daring. Pendaftaran dilaksanakan hingga 22 Februari 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 27 Februari 2024.

Hasil penelitian persyaratan administrasi diputus melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024, didapatkan 133 peserta lulus seleksi administrasi dari 143 pendaftar seleksi CHA, dengan rincian 59 peserta dari Kamar Pidana, 31 peserta dari Kamar Perdata, 24 peserta dari Kamar Agama, 8 peserta dari Kamar Tata Usaha Negara dan 11 peserta dari Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Sementara itu, 20 peserta lulus seleksi administrasi dari 24 pendaftar seleksi Cakim Ad hoc HAM di MA.

Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, CHA dan Cakim Ad Hoc HAM di MA berhak mengikuti tahapan berikutnya yakni Uji Kelayakan yang terdiri dari: Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian; serta Wawancara.

Seleksi kualitas CHA dan Cakim Ad hoc ham di MA dilaksanakan secara tatap muka pada 7 s.d. 8 Maret 2024 di Ballroom Hotel Double Tree Kemayoran Jakarta. Seleksi kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA. Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024, seleksi kualitas terdiri dari beberapa subtes yaitu: 1) Karya Profesi; 2) Karya Tulis di Tempat; 3) Studi Kasus Hukum; 4) Studi Kasus KEPPH; dan 5) Tes Objektif. Pada setiap karya profesi (khusus untuk CHA), hasil tes obyektif, hasil karya tulis, hasil studi kasus KEPPH, dan hasil studi kasus hukum, Komisi Yudisial melakukan blind review yaitu penyamaran identitas seluruh calon untuk menjamin objektivitas dalam penilaian dan identitas tersebut akan dibuka setelah dalam rapat pleno yang ditentukan batas nilai minimum kelulusan berdasarkan akumulasi nilai masing-masing calon pada tiap kamar hakim agung/ad hoc HAM di MA.



Gambar 2 Seleksi kualitas CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA

Hasil dari pleno kelulusan seleksi kualitas menetapkan sejumlah 37 peserta CHA dan 6 peserta Cakim Ad hoc di MA dinyatakan lulus seleksi kualitas dan berhak mengikut seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian.

Seleksi kesehatan dan kepribadian bertujuan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian CHA dan CHA Ad hoc HAM di MA. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kompetensi dan kepribadian, serta penelusuran rekam jejak. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu 22 s.d. 23 April 2024 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Asesmen kompetensi dan kepribadian dilaksanakan pada 24 April s.d 3 Mei 2024. Asesmen kompetensi dan kepribadian dilakukan secara daring, bekerja sama dengan pihak ke-3 penyedia jasa asesmen, Bina Potensial Indonesia (BPI). Selanjutnya, penelusuran rekam jejak dilakukan melalui penerimaan informasi dari



Gambar 3 Klarifikasi Rekam Jejak oleh Ketua Komisi Yudisial.

masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta data dari institusi terkait, seperti Polri, Kejaksaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, PPATK, serta institusi lainnya. Hasil penelusuran rekam jejak tersebut, diklarifikasi oleh pimpinan dan anggota komisi yudisial sehingga menjadi landasan penilaian kelayakan rekam jejak yang objektif, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai rekam jejak calon kaitannya dengan integritas dan profesionalisme.

Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial pada 2 Juli 2024, ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepriadian yang terdiri dari:

- 1) 8 (delapan) calon hakim agung kamar pidana,
- 2) 3 (tiga) calon hakim agung kamar perdata,
- 3) 2 (dua) calon hakim agung kamar agama,
- 4) 2 (dua) calon hakim agung kamar tata usaha negara,
- 5) 4 (empat) calon hakim agung kamar tata usaha negara (khusus pajak), dan
- 6) 3 (tiga) calon hakim ad hoc HAM di MA.

CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA yang lulus tersebut kemudian mengikuti Wawancara terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Juli 2024 di Kantor Komisi Yudisial. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dimana panelis dan peserta hadir Kantor Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh panelis yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, pakar hukum dan negarawan. Berdasarkan hasil wawancara serta dengan mempertimbangkan penilaian pada keseluruhan tahapan seleksi, pleno Komisi Yudisial pada tanggal 11 Juli 2024 memutuskan 9 (sembilan) peserta yang lulus seleksi, yaitu 3 (tiga) orang CHA dari kamar pidana, 1 (satu) orang dari kamar perdata, 1 (satu) orang dari kamar agama, 1 (satu) orang dari kamar tata usaha negara, 3 (tiga) orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak dan 3 (tiga) orang Cakim Ad hoc HAM di MA.

Tabel 11 Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA pada Setiap Tahapan

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim Ad hoc HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	133	20	153	30 Januari – 27 Februari 2024
2.	Seleksi Kualitas	37	6	43	7 – 8 Maret 2024

3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian a. Pemeriksaan kesehatan b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi c. Klarifikasi Rekam Jejak	37	6	43	22 – 23 April 2024 24 April – 3 Mei 2024 27 Mei – 2 Juli 2024
4.	Wawancara Terbuka	19	3	22	8 – 11 Juli 2024
5.	Pengusulan ke DPR	9	3	12	12 Juli 2024

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja di atas, maka secara garis besar capaian target kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung berdasarkan Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2024 digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10 Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2024

<b>Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.</b>		
<b>Indikator Kinerja : Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.</b>		
VARIABEL UKUR	JUMLAH	PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
Formasi calon hakim agung tahun 2024	13 (tiga belas)	Rumus Hitung: Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun 2024 $\frac{\text{Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun 2024}}{\text{Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2024}} \times 100\%$
Calon hakim agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan tahun 2024	12 (dua belas)	Capaian: $\frac{12}{13} \times 100\% = 92,3\%$
Target 2024: 70%	Capaian 2024: 92,3%	Persentase Realisasi Target: <b>131%</b>

Dari 13 (tiga belas) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada tahun 2023, Komisi Yudisial hanya dapat memenuhi sebanyak 12 (dua belas) calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus

berdasarkan standar kelayakan atau sebesar 92,3%. Meski tidak memenuhi 100%, namun capaian tersebut melampaui target kinerja yang menargetkan hanya sebesar 70% pemenuhan formasi. Sehingga artinya Komisi Yudisial melebihi target yakni 131%.

Jika kemudian dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, capaian kinerja tahun ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya sebesar 74,07%.

Table 12 Pengukuran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2023

<b>Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di Mahkamah Agung yang andal.</b>		
<b>Indikator Kinerja : Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan.</b>		
<b>VARIABEL UKUR</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA</b>
Formasi calon hakim agung tahun 2023	27 (dua puluh tujuh)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan Tahun 2023}}{\text{Jumlah Formasi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2023}} \times 100\%$
Calon hakim agung yang lulus berdasarkan standar kelayakan tahun 2023	20 (dua puluh)	Capaian: $\frac{20}{27} \times 100\% = 74,07\%$
Target 2023: 65%	Capaian 2023: 74,07%	Persentase Realisasi Target: <b>114%</b>

Sehingga kesimpulannya adalah bahwa selama dua tahun terakhir, capaian kinerja dari Sasaran Kinerja 1 : **Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung yang Andal** selalu melebihi target kinerja. Perbandingannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 13 Perbandingan Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Cakim Ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2023 dan 2024

<b>Target 2023:</b> 65%	<b>Capaian 2022:</b> 74,07%	<b>Persentase Realisasi Target:</b> <b>114%</b>
----------------------------	--------------------------------	--

<b>Target 2023:</b> 70%	<b>Capaian 2023:</b> 92,3%	<b>Persentase Realisasi</b> <b>Target:</b> <b>131%</b>
----------------------------	-------------------------------	--

**2. Sasaran Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik)**

a. Capaian Kinerja

Dari waktu ke waktu, independensi hakim masih banyak mengalami gangguan, tidak hanya berasal dari faktor internal diri hakim sendiri (persoalan integritas), melainkan juga berasal dari faktor eksternal yang berkaitan gangguan non teknis. Misalnya ancaman keamanan dan teror, hingga kekerasan fisik terhadap hakim.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e UUKY, maka Komisi Yudisial melakukan tugas advokasi hakim. Advokasi hakim ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang sesuai dengan marwahnya. Juga mendukung perwujudan peradilan yang agung dan berwibawa serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Realisasi capaian sasaran kegiatan meningkatnya layanan advokasi hakim dengan indikator “Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim” adalah dari target 100% dapat terealisasi 100%. Realisasi target Tahun 2024 tersebut sama dengan realisasi target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Renstra Komisi Yudisial 2020-2024. Dengan demikian BRAP telah berhasil mempertahankan pencapaian target dari tahun ke tahun.

Grobogan

**Innalillahi, Hakim PA Purwodadi Ditemukan Meninggal di Kostnya, Diperkirakan Tewas Empat Hari sebelum Ditemukan**

Projek Murir - Rabu, 18 September 2024 | 09:33 WIB



WIKIAT: Jenazah hakim PA Purwodadi diangkat oleh petugas PMI dari kamar kosnya di lingkungan Sambak, Selayang, Purwodadi, Grobogan, Selasa (17/9) kemarin.



Gambar 4 Gambar Salah Satu Dugaan PMKH yang Ditangani oleh Komisi Yudisial

Pada tahun 2024 ini, Komisi Yudisial telah menyelesaikan kegiatan penanganan peristiwa dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik periode bulan Januari s.d. Desember 2024 sejumlah **16 (enam belas)** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Tabel Capaian Target Kinerja Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Dugaan PMKH) Tahun 2024

NO	INDIKASI KASUS	LOKASI
1	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa ancaman terhadap hakim yang menangani perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
2	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mengganggu proses persidangan dan ancaman terhadap keamanan hakim	Pengadilan Negeri Pematang Siantar

NO	INDIKASI KASUS	LOKASI
3	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penganiayaan terhadap kuasa hukum penggugat	Pengadilan Negeri Mojokerto
4	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa demonstrasi berlebihan di sekitar gedung Pengadilan Negeri Kotabumi	Pengadilan Negeri Kotabumi
5	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa Upaya mengancam keamanan hakim dengan menghadirkan puluhan personel atau anggota organisasi Masyarakat (ormas) di gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Manado
6	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dalam persidangan tindak pidana pembunuhan perkara nomor 48/Pid.B/2024/PN.Krg	Pengadilan Negeri Karanganyar
7	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan mengancam keamanan hakim	Pengadilan Negeri Polewali dan Pasuruan
8	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim di media sosial	Pengadilan Negeri Kebumen
9	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa menghina hakim dan demonstrasi berlebihan di pengadilan	Pengadilan Negeri Kayuagung
10	Adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pencemaran nama baik pengadilan	Pengadilan Agama Kudus
11	Adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa perusakan gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Pinrang

NO	INDIKASI KASUS	LOKASI
12	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan demonstrasi di Pengadilan Negeri Jepara	Pengadilan Negeri Jepara
13	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa demonstrasi berlebihan di sekitar gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Amplapura
14	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berdasarkan informasi hakim tewas di kamar kos	Pengadilan Agama Purwodadi
15	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mengancam keamanan hakim	Pengadilan Negeri Kupang
16	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap persidangan kasus pengeroyokan oleh 11 Pesilat Persaudaraan Setia Hati Teratai	Pengadilan Negeri Jember

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja di atas, maka secara garis besar capaian target kinerja untuk Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik berdasarkan Perjanjian Kinerja BRAP Tahun 2024 digambarkan dalam tabel berikut ini. BRAP Tahun 2024 digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 15 Pengukuran Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
		100%	Laporan masuk = 16 Laporan selesai ditangani = 16  Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah laporan masuk Tahun 2024}}{\text{Jumlah laporan yang ditangani Tahun 2024}} \times 100\%$

	yang merendahkan harkat dan martabat hakim.		16/16x100% = 100%  <b>16 laporan PMKH selesai ditangani dari 16 Laporan yang masuk (100%)</b>
--	---	--	---

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja Advokasi Hakim dan Klinik Etik dan Advokasi khususnya dalam penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, memiliki capaian yang sama yaitu 100%, meskipun pada tahun 2024, jika dilihat dari kuantitas laporan yang masuk dan laporan yang ditangani lebih banyak yakni 16 (enam belas) laporan. Kita lihat capaian kinerja pada tahun 2024 pada tabel di bawah ini :

Tabel 6 capaian kinerja pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian
Meningkatnya Layanan Advokasi Hakim.	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim.	<b>100%</b>	Laporan masuk = 16 Laporan selesai ditangani = 16  Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah laporan yang ditangani Tahun 2024}}{\text{Jumlah laporan masuk Tahun 2024}} \times 100\%$ 16/16x100% = 100%  <b>16 laporan PMKH selesai ditangani dari 16 Laporan yang masuk (100%)</b>

Sehingga kesimpulan bahwa selama dua tahun terakhir, capaian kinerja dari Sasaran Kinerja 2: **Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik)** selalu sesuai dengan target kinerja. Perbandingannya antara tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 17 Perbandingan Capaian Target Kinerja Peningkatan Layanan Advokasi Hakim dan Klinik Etik (Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH) Tahun 2020 dan 2024

<b>Target 2020:</b> laporan yang masuk 100% selesai ditangani	<b>Capaian 2020:</b> 12 laporan masuk 12 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: <b>100%</b>
<b>Target 2021:</b> laporan yang masuk 100% selesai ditangani	<b>Capaian 2021:</b>	Persentase Realisasi Target: <b>100%</b>

	13 laporan masuk, 13 laporan selesai ditangani	
<b>Target 2022:</b> laporan yang masuk 100% selesai ditangani	<b>Capaian 2022:</b> 18 laporan masuk, 18 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: <b>100%</b>
<b>Target 2023:</b> laporan yang masuk 100% selesai ditangani	<b>Capaian 2023:</b> 21 laporan masuk, 21 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: <b>100%</b>
<b>Target 2024:</b> laporan yang masuk 100% selesai ditangani	<b>Capaian 2024:</b> 16 laporan masuk, 16 laporan selesai ditangani	Persentase Realisasi Target: <b>100%</b>

Capaian kinerja layanan advokasi dari tahun 2020 s.d. 2024 semuanya mencapai 100%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah laporan yang masuk dan selesai ditangani terjadi kenaikan jumlah dari tahun 2020 s.d. tahun 2023, namun di tahun 2024 mengalami penurunan jumlah laporan yang masuk dan ditangani jika dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk dan ditangani pada 2022 dan 2023. Jika dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk pada tahun 2020 dan 2021, tahun 2024 mengalami kenaikan.

### 3. Sasaran Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

#### a. Capaian Kinerja

##### 1) Penyelenggaraan Pelatihan

Pada 2024, Komisi Yudisial menyelenggarakan 12 (dua belas) kali pelatihan peningkatan kapasitas hakim dengan jumlah total hakim yang mengikuti pelatihan sejumlah enam ratus sepuluh (**610**) hakim. Pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan Komisi Yudisial menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme hakim dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), menghindari terjadinya pelanggaran hukum acara terkait profesionalisme. Pada 2024 Komisi Yudisial menyelenggarakan pelatihan dengan tema-tema baru yang belum pernah diadakan KY sebelumnya, yaitu pelatihan tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan pelatihan tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini dimaksudkan untuk merespon maraknya tindak pidana yang ditujukan kepada perempuan, seperti kekerasan seksual, KDRT, perdagangan perempuan, dsb. KY ingin memastikan para hakim menerapkan arahan Pimpinan Mahkamah Agung agar perempuan yang berhadapan dengan hukum

diperlakukan sesuai dengan martabatnya dan terhindar dari praktek stereotipe negatif terhadap perempuan yang hadir di pengadilan sebagai korban, saksi bahkan pelaku. Selain itu, KY juga mengadakan pelatihan untuk peningkatan pemahaman dan kepatuhan akan KEPPH, yaitu pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial serta Pelatihan Pemaknaan KEPPH.

Mengingat tugas KY melakukan pembinaan hakim dengan cara usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik, maka pelatihan tematik yang KY selenggarakan tidak hanya diarahkan kepada peningkatan teknis hukum, tapi juga sekaligus mengupayakan peningkatan pemahaman dan kepatuhan KEPPH. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan tematik yang diadakan KY pada tahun ini, yaitu 3 kali pelatihan tematik PBH dan 1 kali pelatihan tematik TPPO, memuat materi- teknis hukum serta studi kasus KEPPH yang terkait dengan masing-masing tema pelatihan tersebut.

Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas hakim diawali dengan penyusunan desain pelatihan bersama para Narasumber yang nantinya terlibat dalam pelatihan, untuk menentukan ruang lingkup materi pelatihan serta metode pelatihan. Bidang PKH bersama-sama dengan para Tenaga Ahli KY menyusun materi studi kasus, yang diambil dari data laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH yang diterima KY, dari putusan-putusan pengadilan yang substansinya terkait dengan tema pelatihan dan dari sumber-sumber lainnya. Hal ini dilakukan agar peserta pelatihan dapat memahami materi pelatihan teknis dengan tema tertentu tersebut secara keseluruhan, mulai dari sejarah, filosofi, konsep, teori peraturan perundang-undangan yang relevan maupun modus pelanggaran yang telah terjadi dan kemudian ditangani oleh penegak hukum dan pengadilan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perilaku yang melanggar prinsip KEPPH tentang profesionalisme dan berdisiplin tinggi karena ke depannya menanganakan perkara yang tidak sesuai konsep, teori, legislasi dan lain-lain yang sudah disampaikan dan dibahas dalam pelatihan.

Meskipun pada setiap pelatihan fokus pada studi kasus yang berbasis putusan pengadilan, KY sebagai lembaga pengawas etika hakim tetap menjunjung ketentuan dalam KEPPH, termasuk tentang larangan bagi hakim-untuk memberikan komentar atas putusan pengadilan yang sudah diucapkan oleh hakim, yang semuanya merupakan kolega dari para peserta pelatihan. Oleh karena itu, dalam

mengembangkan bahan studi kasus tersebut KY menyamakan nama pengadilan, hakim, dan para pihak, serta tahun terjadinya maupun diputusnya kasus tersebut. Karena pada dasarnya yang diambil untuk dijadikan bahan diskusi dalam sesi studi kasus hanya modus dari perkara yang sudah diputus tersebut.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang diselenggarakan Komisi Yudisial pada 2024, yaitu:

### **1) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial.**

Pelatihan ini diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian, satu kali dilakukan secara *online* untuk dapat menyertakan para hakim yang bertugas di daerah terluar Indonesia, dan 3 (tiga) kali pelatihan lainnya dilakukan secara tatap-muka di Surabaya, Padang, dan Mataram. Adapun peserta pelatihan ini sejumlah 207 orang hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Pelatihan ini dirancang untuk mengajak peserta pelatihan berdiskusi, mendalami, dan mengeksplorasi berbagai laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang disampaikan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan memiliki pemahaman tentang nilai-nilai KEPPH, mengidentifikasi tipologi pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh masyarakat, mengetahui proses penanganan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH di KY, dan mencegah terjadi perbuatan pelanggaran KEPPH di kemudian hari.

### **2) Pelatihan Pemaknaan KEPPH**

Pelatihan ini dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 2 (dua) kali di Bogor dengan peserta hakim pada Pengadilan Pajak dan beberapa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang dibuat agar hakim dapat memaknai nilai-nilai KEPPH didalam pribadinya dengan menumbuhkan pemahaman hakim tentang hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal, menjadikan KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku yang akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, memiliki komitmen untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH, mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh, yang tidak mengizinkan munculnya suatu ekspresi yang menyimpang dari nilai-nilai itu, dan

merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH, sehingga dapat menjadi teladan bagi hakim lainnya.

Metode pelatihan ini bersifat dinamis, karena lebih banyak dilakukan diskusi, permainan dan sesi refleksi. Untuk itu pelatihan Pemaknaan KEPPH ini melibatkan Tim dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara klasikal sebanyak 2 (dua) kali di Bogor dengan peserta jumlah peserta 93 orang hakim pada Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **3) Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Hakim/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim**

Pelatihan ini diselenggarakan sebanyak dua (2) kali, pertama diselenggarakan secara online, dan yang kedua secara tatap muka di Sorong. Total peserta untuk dua kali pelaksanaan pelatihan ini adalah 83 orang hakim.

Melalui pelatihan ini, hakim peserta pelatihan diajarkan empat materi penting yang dapat membantu hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan pemeriksaan persidangan, KY memberikan materi Etika Komunikasi Persidangan dengan menghadirkan Hakim senior sebagai narasumber. Untuk memperkuat argumentasi hukum hakim ketika bersidang dan menyusun putusan, KY mengangkat materi Penalaran Hukum dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidang Filsafat Hukum. Berikutnya, untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang sebaiknya hakim lakukan ketika menghadapi kondisi-kondisi psikologi yang bisa saja mempengaruhi hakim dalam memutuskan, KY menyediakan materi KIAT Memutus yang disampaikan oleh Dosen Psikologi senior. Terakhir, untuk melepaskan rasa terbebani beratnya pekerjaan atau akibat menghadapi berbagai permasalahan ketika menjalankan tugas sebagai hakim, KY memberikan materi Manajemen Stress dengan menghadirkan ahli Psikologi Forensik.

### **4) Pelatihan Tematik**

Pelatihan ini diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dengan tema yang baru, yaitu Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelatihan tematik PBH diselenggarakan secara klasikal sebanyak 3 (tiga) kali, di Semarang, Bogor, dan Makassar, dengan jumlah

peserta 175 orang hakim. Pelatihan TPPO diselenggarakan satu kali secara klasikal di Bekasi dengan jumlah peserta 40 orang hakim

Tema PBH dipilih dalam pelatihan yang diselenggarakan KY untuk para hakim karena:

- a. Isu kesetaraan gender selalu menjadi perhatian, berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 disebutkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan, baik itu di ranah publik dan negara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan adalah 1.234, kemudian meningkat menjadi 1.419 aduan (2019) dan naik lagi menjadi 2.389 (tahun 2020). Pada tahun 2021 angka aduan yang diterima melonjak tinggi hingga 4.322 aduan. Kemudian sebanyak 4.371 aduan pada tahun 2022. Pada data lainnya, *Institute Criminal Justice Reform (ICJR)* dalam Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan, yang dikeluarkan pada bulan Juli 2023 menyampaikan berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang merujuk SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2.356 korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan. Lebih lanjut dalam tulisan itu juga, ICJR mencatat terdapat 46,14% korban perdagangan orang adalah perempuan, sisanya adalah korbannya anak-anak dan laki-laki.
- b. Pada tahun 2017 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memperlakukan perempuan yang berperkara di muka pengadilan. Peraturan yang dibuat untuk menjamin terlaksananya persamaan kedudukan perempuan di depan hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau disingkat PERMA No. 3/2017. Dengan maksud seperti itu, PERMA No 3/2017 ini berisikan tentang tata cara penanganan perkara PBH di pengadilan yang pengaturannya memiliki kekhususan yang membuatnya berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana dan perdata yang berlaku.

Pelatihan tematik PBH dilaksanakan dengan tujuan: 1) Meningkatkan pemahaman dan implementasi PERMA No. 3/2017; 2) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim terkait konsep gender dan ketidakadilan gender di Indonesia dalam proses peradilan; 3) Memberikan pemahaman kepada hakim mengenai psikologi perempuan baik perempuan sebagai korban, saksi, dan/atau pelaku; 4) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Etika Komunikasi dalam Persidangan Perkara PBH; dan 5) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Mekanisme Pendampingan Dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Tema TPPO dipilih oleh Komisi Yudisial karena: 1) TPPO telah dianggap sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ternyata merupakan salah satu *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa; 2) TPPO dapat menimpa siapa saja, bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga anak-anak, dan belakangan terjadi peningkatan jumlah laki-laki yang menjadi korban TPPO. Data dari IOM Indonesia menunjukkan jika korban laki-laki secara jumlah memang lebih kecil dibanding perempuan dewasa dan anak-anak, tapi sepanjang tahun 2019-2021 menunjukkan adanya peningkatan; 3) Di samping kekerasan seksual, terdapat beberapa kasus baru dalam ranah TPPO yang mencuat beberapa tahun belakangan ini, yaitu terhadap administrator judi *online*, *scamming* dan Anak Buah Kapal (ABK).

Dengan latar belakang seperti itu, pelatihan tematik ini dilaksanakan dengan tujuan: 1) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim terkait konsep gender dan ketidakadilan gender di Indonesia dalam proses peradilan; 2) Memberikan pemahaman kepada hakim mengenai psikologi korban-korban TPPO; 3) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Hukum Acara TPPO dan Etika Komunikasi dalam Persidangan Perkara TPPO; 4) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim mengenai: Unsur-unsur dasar TPPO, yakni, perbuatan, cara, dan tujuan; dan Hak-hak korban TPPO, serta Irisan TPPO dengan tindak pidana lainnya.



Gambar 5 Peningkatan Kapasitas Hakim (Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang telah diselenggarakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang telah diselenggarakan pada Tahun 2024

No	Nama Pelatihan dan Pelaksanaan	Capaian Kinerja
1.	Pelatihan Khusus "Peningkatan Kapasitas Hakim" <i>Online</i> , 21 s.d. 24 Februari 2024	39 hakim peradilan umum di wilayah yurisdiksi PT Manado, dan PT Palu.
2.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH. Bogor, 29 Februari s.d. 3 Maret 2024	44 hakim, yang terdiri atas, 36 hakim pajak dan 8 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
3.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY. <i>Online</i> , 4 s.d. 7 Maret 2024	48 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sulawesi terluar dan Indonesia Timur.
4.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Surabaya, 23 s.d. 26 April 2024	57 hakim peradilan umum pengadilan Kelas 1 di lingkungan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.
5.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Padang, 14 s.d. 18 Mei 2024	58 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sumatera Barat.
6.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH. Bogor, 4 s.d. 7 Juni 2024.	48 hakim, yang terdiri atas 34 hakim pajak dan 14 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
7.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Sorong, 16 s.d. 19 Juli 2024	44 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama di wilayah Papua dan Papua Barat.
8.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Semarang, 6 s.d. 9 Agustus 2024.	59 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama wilayah Semarang, Surabaya, Yogyakarta

9.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Bogor, 19 s.d. 23 Agustus 2024	56 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
10.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Makassar, 23 s.d. 27 September 2024	60 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
11.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Lombok, 22 s.d. 25 Oktober 2024	57 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
12.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bekasi, 11-15 November 2024	40 hakim Peradilan Umum.

Dari sisi kuantitas, adapun jumlah total hakim yang mengikuti peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2024 adalah sebanyak **610** (enam ratus sepuluh) orang. Sehingga jika dilihat dari sejak peningkatan kapasitas hakim ini dilakukan oleh Komisi Yudisial dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 Komisi Yudisial telah memberikan pelatihan kepada **4.352** hakim, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 9 Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2024

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385
2020	5	182
2021	7	281
2022	11	600

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2023	12	600
2024	12	610
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>4.352</b>

## 2) Pengukuran Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pelaksanaan Survei Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim, yaitu:

- (a) Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2023 di Makassar;
- (b) Pelatihan Khusus “Peningkatan Kapasitas Hakim” Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Februari secara *online*;
- (c) Pelatihan Pemaknaan KEPPH I Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari s.d. 3 Maret 2024 di Bogor;
- (d) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Tahun 2024 pada tanggal 4 s.d. 7 Maret 2024 secara *online*;
- (e) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY I Tahun 2024 pada tanggal 23 s.d. 26 April 2024 di Surabaya;
- (f) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY II Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2024 di Padang;
- (g) Pelatihan Pemaknaan KEPPH II Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024 di Bogor;
- (h) Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2024 di Semarang;
- (i) Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2024 di Bogor.

Pada tahun 2024 kuisisioner pengukuran dampak pelatihan peningkatan kapasitas hakim ada sedikit perbedaan dengan tahun 2023 lalu. Perbedaan utamanya dapat dilihat pada skor terhadap setiap pernyataan. Pada tahun 2023 rentang skornya 1 sampai dengan 4, skor terkecil yaitu 1 menunjukkan kondisi yang paling tidak sesuai dengan pernyataan, sementara skor tertinggi menunjukkan kondisi yang paling sesuai pernyataan. Untuk tahun 2024, skor untuk setiap pernyataan menjadi 1 sampai

dengan 6. Skor 1, yang terkecil juga menunjukkan kondisi yang paling tidak sesuai, sementara skor 6 juga menunjukkan kondisi paling sesuai. Perbedaan lainnya ada pada samping pengukuran. Pada tahun ini, (1) dari sekian banyak hakim yang mengisi survei, ditemukan banyak *double input* dan melakukan penilaian dua kali untuk responden dan objek pengukuran yang sama, sehingga tidak disertakan dlm pengukuran; dan (2) banyak responden yang mengisi survei (mengukur) untuk dirinya sendiri. Adapun total responden adalah 190 hakim.

Untuk hasil survei pengukuran tahun 2024 adalah 90,53% hakim peserta pelatihan/PKH telah sesuai dengan karakter KEPPH. Penghitungan ini dihasilkan dari rasio antara 172 hakim peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual >80%) dengan 190 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi sample pengukuran.

b. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran keluaran ” Meningkatkan Kapasitas dan Etika”, Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki 2 (dua) indikator yaitu : (1). Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim dengan target 42,3%; dan (2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH dengan target sebesar 95%. Sebagaimana capaian kinerja yang dijelaskan sebelumnya maka pengukuran terhadap kinerja Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim adalah sebagai berikut:

1) Persentase Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pengukuran kinerja indikator ini adalah melihat berapa persentase hakim yang telah diberikan peningkatan kapasitas oleh Komisi Yudisial yang dihitung dari jumlah hakim yang telah diberikan pelatihan peningkatan kapasitas hakim tahun dari 2012 s.d. 2024 dibagi dengan jumlah seluruh hakim di bawah MA yang ada. Adapun jumlah hakim di bawah MA adalah 8.391 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hakim. Adapun pengukuran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial Tahun 2024

Target Capaian	Formulasi Hitung	Capaian	Persentase Capaian Kinerja
----------------	------------------	---------	----------------------------

<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2024</b>		
42,3% <i>Jumlah Hakim di Indonesia:</i> 8.391	(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia) x 100%	Capaian 2012-2024 : <b>4.352</b> hakim Pengukuran : $\frac{4.352}{8.391} \times 100\% = 51,86\%$	$\frac{51,86}{42,3} \times 100\% = 122,60\%$

Sedangkan jika dilihat dari tahun 2020 s.d. 2024, capaian kinerja untuk indikator jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Persentasi Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas oleh Komisi Yudisial Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Target	Capaian	Persentase Capaian Kinerja	Formulasi Hitung
2020	15%	Capaian 2012-2020 : <b>2.262</b> hakim Jumlah Hakim di Indonesia= 8.595 Pengukuran : $\frac{2.262}{8.595} \times 100\% = 26,31\%$	$\frac{26,31}{15} \times 100\% = 175,4\%$	(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia) x 100%
2021	22%	Capaian 2012-2021 : <b>2.542</b> hakim Jumlah Hakim di Indonesia= 8.391 Pengukuran : $\frac{2.542}{8.391} \times 100\% = 30,29\%$	$\frac{30,29}{22} \times 100\% = 137,68\%$	
2022	28%	Capaian 2012-2022 : <b>3.142</b> hakim Jumlah Hakim di Indonesia= 7.943 Pengukuran :	$\frac{39,55}{28} \times 100\% = 141,25\%$	
2023	30%	Capaian 2012-2022 : <b>3.742</b> hakim Jumlah Hakim di Indonesia= 8391	$\frac{44,59}{30} \times 100\% = 148,63\%$	

$$\frac{3.142}{7.943} \times 100\% = 39,55\%$$

Tahun	Target	Capaian	Persentase Capaian Kinerja	Formulasi Hitung
		Pengukuran : $\frac{3.742}{8391} \times 100\% = 44,59\%$		
2024	42,3%	Capaian 2012-2024 : <b>4.352</b> hakim Jumlah Hakim di Indonesia= 8.391 Pengukuran : $\frac{4.352}{8.391} \times 100\% = 51,86\%$	$\frac{51,86}{42,3} \times 100\% = 122,60\%$	

Dari tabel di atas, dapat dilihat dari periode tahun 2020 s.d. 2024 capaian kinerja hakim yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas hakim melebihi persentasi target yang telah ditetapkan dan setiap tahun persentasi capaian mengalami peningkatan. Hal ini merupakan komitmen Komisi Yudisial untuk dapat melibatkan lebih banyak hakim dalam pelatihan peningkatan kapasitas hakim terus menerus dilakukan. Penambahan jumlah hakim kemudian menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh bidang peningkatan kapasitas hakim dengan melihat bahwa hal tersebut sebagai peluang yang kemudian membuat Komisi Yudisial harus bekerja keras untuk memenuhi persentase hakim yang mengikuti peningkatan kapasitas tanpa melupakan esensi atau kualitas pelatihan itu sendiri.

## 2) Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH

Hakim yang berkarakter KEPPH sebagai dampak dari peningkatan kapasitas hakim (PKH) diukur melalui survei rekan sejawat dan/atau atasan, yang mengobservasi perilaku hakim peserta pelatihan dan/atau PKH sedikitnya 3 (tiga) bulan) setelah yang bersangkutan mengikuti pelatihan. Karakter KEPPH tercermin dari penerapan butir-butir KEPPH yang menjadi materi dari pelatihan oleh hakim peserta pelatihan dan/atau PKH. Hakim peserta pelatihan dan/atau PKH dapat dikualifikasi berkarakter KEPPH, apabila yang bersangkutan mendapatkan hasil pengukuran di atas 80%. Artinya, **lebih dari 80% perilakunya dianggap menerapkan butir-butir KEPPH yang menjadi materi pelatihan peningkatan kapasitas hakim.**

Pelaksanaan Survei Dampak Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024 dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan

kapasitas hakim tahun 2024. Pengukuran dampak keberhasilan pelatihan dilakukan terhadap beberapa peserta yang telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

- (a) Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2023 di Makassar pada tanggal 24-27 Oktober 2023;
- (b) Pelatihan Khusus “Peningkatan Kapasitas Hakim” Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Februari secara *online*;
- (c) Pelatihan Pemaknaan KEPPH I Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari s.d. 3 Maret 2024 di Bogor;
- (d) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Tahun 2024 pada tanggal 4 s.d. 7 Maret 2024 secara *online*;
- (e) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY I Tahun 2024 pada tanggal 23 s.d. 26 April 2024 di Surabaya;
- (f) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY II Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2024 di Padang;
- (g) Pelatihan Pemaknaan KEPPH II Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024 di Bogor;
- (h) Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2024 di Semarang;
- (i) Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2024 di Bogor.

Pada tahun ini kuisisioner pengukurannya ada sedikit perbedaan dengan tahun 2023 lalu. Perbedaan utamanya dapat dilihat pada skor terhadap setiap pernyataan. Pada tahun 2023 rentang skornya 1 sampai dengan 4, skor terkecil yaitu 1 menunjukkan kondisi yang paling tidak sesuai dengan pernyataan, sementara skor tertinggi menunjukkan kondisi yang paling sesuai pernyataan. Untuk tahun 2024, skor untuk setiap pernyataan menjadi 1 sampai dengan 6. Skor 1, yang terkecil juga menunjukkan kondisi yang paling tidak sesuai, sementara skor 6 juga menunjukkan kondisi paling sesuai.

Perbedaan lainnya ada pada samping pengukuran. Pada tahun 2024 dari sekian banyak hakim yang mengisi survei, ditemukan banyak *double* input dan melakukan penilaian dua kali untuk responden dan objek pengukuran yang sama, sehingga tidak disertakan dlm pengukuran; dan (2) banyak responden yang g mengisi survei (mengukur) untuk dirinya sendiri. Adapun total responden adalah 190 hakim.. Adapun hasil pengolahan survei tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Pengolahan Survei Dampak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024

No.	Aspek Pengukuran	Skor 1-6	Skor 0-100
1.	Berlaku Adil	5,818	96,959
2.	Berperilaku Jujur	5,846	97,433
3.	Berperilaku Arif dan Bijaksana	5,871	97,854
4.	Bersikap Mandiri	5,840	97,335
5.	Berintegritas Tinggi	5,816	96,928
6.	Bertanggung Jawab	5,854	97,559
7.	Menjunjung Tinggi Harga Diri	5,823	97,052
8.	Berdisiplin Tinggi	5,798	96,640
9.	Berperilaku Rendah Hati	5,803	96,717
10.	Bersikap Profesional	5,763	96,058
<b>Rata-Rata</b>		<b>5,823</b>	<b>97,054</b>

Berdasarkan hasil penghitungan dari aspek perilaku hakim yang menjadi sampel pengukuran, maka rata-rata skor survei dampak PKH adalah: **97,054 perilaku dari peserta pelatihan yang diukur dampaknya telah sesuai dengan karakter KEPPH.** Untuk hasil survei pengukuran tahun 2024 adalah 90,53% hakim peserta pelatihan peningkatan kapasitas telah sesuai dengan karakter KEPPH. Penghitungan ini dihasilkan dari rasio antara 172 hakim peserta pelatihan/PKH yang memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual >80%) dengan 190 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi sample pengukuran. Berdasarkan dari hasil pengukuran tersebut pencapaian persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH sebesar 95,29% dari target sebesar 95%.

Kemudian jika dilihat secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja persentase hakim berkarakter KEPPH tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Perbandingan Persentase Hakim Berkarakter KEPPH Tahun 2020 s.d. 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2020	70%	-	-
2.	2021	80%	98,5%	123,12%
3.	2022	85%	97,81%	115,07%
4.	2023	90%	97,19%	107,98%
5.	2024	95%	90,53%	95,29%

Dari tabel di atas, dapat dilihat dari periode tahun 2020 s.d. 2024 capaian kinerja persentase hakim yang berkarakter KEPPH pada tahun 2020 belum ada capaian dikarenakan kegiatan pengukuran dampak pelatihan peningkatan kapasitas hakim belum dilaksanakan, capaian tahun 2021 s.d. 2023 melebihi target yang telah

ditetapkan, sedangkan capaian tahun 2024 kurang dari target yang telah ditetapkan. Target kinerja hakim berkarakter KEPPH sebesar 95% hanya tercapai 90,53%, hal ini disebabkan karena:

1. Rentang skor instrumen pengukuran dalam rangka pengukuran level 3 (perubahan perilaku pasca pelatihan) pada 2024 mengalami perubahan, dari rentang 1-4 menjadi 1-6. Perubahan rentang skor ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis dan obyektif atas perubahan perilaku peserta pasca pelatihan;
2. Sample responden pada tahun 2024 tidak sebanyak tahun sebelumnya, karena setelah dianalisis ternyata banyak pengisian survei ganda dan ada peserta yang mengisi sendiri kuesioner (yang semestinya diisi oleh rekan sejawat dan atasan).

#### D. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL

Tahun 2024 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim memiliki 2 (dua) program kegiatan yang merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2024. Adapun program kegiatan tersebut, yaitu: 1) Advokasi Preventif; dan 2) Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan.

Capaian kinerja program prioritas nasional tersebut, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Capaian Kinerja Prioritas Nasional	Keterangan
1	Advokasi Preventif	100%	Capaian Kegiatan Advokasi Preventif terdiri: a. Sinergisitas Komisi Yudisial dan Aparatur Penegak Hukum (APH) sejumlah 4 kegiatan dari target 4 kegiatan b. Pemetaan Keamanan Hakim dan Persidangan Perkara Pemilu sejumlah 1 kegiatan dari target 1 kegiatan c. Klinik Etik dan Advokasi sejumlah 7 kegiatan dari target 7 kegiatan
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	101,67%	Telah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas hakim 610 hakim dari 600 hakim yang ditargetkan
		90,53%	Telah dilakukan pengukuran dampak PKH Tahun 2024 untuk menjawab Renstra 2020-2024 dengan hasil: Dari 190 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi sample pengukuran, 172 hakim peserta pelatihan/PKH memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter

No	Kegiatan	Capaian Kinerja Prioritas Nasional	Keterangan
			KEPPH (dengan hasil pengukuran individual >80%)

Advokasi Preventif/Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yang merupakan program prioritas nasional meliputi:

**a) Observasi Sistem Keamanan Persidangan dalam Penanganan Perkara Pemilu**

Tahun 2024 disebut-sebut sebagai tahun politik, tidak lain hal ini dikarenakan tahun 2024 adalah tahun dimana diselenggarakannya pesta demokrasi yaitu rangkaian kontestasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (atau pemilihan umum/pemilu). Oleh karenanya, dalam menyambut pesta demokrasi ini perlu dilakukan persiapan-persiapan dalam segala aspek. Bukan hanya yang terkait langsung dengan proses pemilu, namun juga proses-proses yudisial dalam menangani sengketa pemilu maupun tindak pidana pemilu yang mungkin saja terjadi.

Oleh karena itu, pengadilan sebagai salah satu institusi yang ikut andil dalam penegakan hukum pemilu perlu juga mempersiapkan diri. Selain secara substantif para hakim mengikuti bimtek mengenai hukum kepegiluan, secara institusi, pengadilan pun harus bersiap diri untuk menggelar persidangan tindak pidana pemilu yang berpotensi mendatangkan jumlah massa yang besar. Dalam hal ini, kemudian Komisi Yudisial yang memiliki *concern* terhadap sistem keamanan persidangan dan pengadilan kemudian melakukan observasi ke beberapa pengadilan yang akan, sedang maupun sudah menyidangkan perkara tindak pidana pemilu. Observasi ini berlandaskan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 5 dan 6 Tahun 2020).

Harapannya, keamanan pesta demokrasi bukan hanya disiapkan dan tercipta di tempat-tempat kampanye atau pemungutan suara belaka, namun juga di persidangan. Untuk itu, kemudian guna melihat sejauh mana protokol persidangan dan sistem keamanan pengadilan sesuai PERMA No. 5 dan 6 Tahun 2020

diterapkan, KY melakukan *assessment* melalui observasi guna melihat penerapan sistem keamanan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui indikator mana dari protokol persidangan dan sistem keamanan pengadilan yang belum terpenuhi, dan apa kendalanya. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut, diharapkan selanjutnya dilakukan advokasi kebijakan oleh KY dalam rangka mendukung terciptanya keamanan di lingkungan pengadilan. Selain itu, KY juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat dalam rangka mengeratkan simpul *stakeholder* pemilu untuk meningkatkan *awareness* berkaitan dengan keamanan persidangan yang menyidangkan perkara tindak pidana pemilu.

Untuk kegiatan ini, terdapat dua laporan yang telah dihasilkan. *Pertama*, Laporan Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan, dan *kedua*, Laporan Diseminasi Hasil Observasi. Dalam rangka memenuhi target tersebut, advokasi melakukan kegiatan observasi.

Observasi telah dilakukan pada 15 (lima belas) pengadilan dengan rincian peradilan umum sebanyak 13 (tiga belas) pengadilan, peradilan tata usaha negara sebanyak 2 (dua) pengadilan, dan di badan pengawas pemilu sebanyak 13 (tiga belas) kantor. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Daftar Pengadilan dan Bawaslu yang dilakukan Observasi

No	Institusi	Tempat Pelaksanaan Observasi
1	Peradilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Makassar;</li> <li>2. Pengadilan Negeri Medan;</li> <li>3. Pengadilan Negeri Mataram;</li> <li>4. Pengadilan Negeri Blitar;</li> <li>5. Pengadilan Negeri Karanganyar;</li> <li>6. Pengadilan Negeri Ternate;</li> <li>7. Pengadilan Negeri Manado;</li> <li>8. Pengadilan Negeri Bale Bandung;</li> <li>9. Pengadilan Negeri Solok;</li> <li>10. Pengadilan Negeri Purworejo;</li> <li>11. Pengadilan Negeri Batam;</li> <li>12. Pengadilan Negeri Kudus;</li> <li>13. Pengadilan Negeri Wonosobo.</li> </ol>

No	Institusi	Tempat Pelaksanaan Observasi
2	Peradilan Tata Usaha Negara	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3	Bawaslu	1. Bawaslu Kota Makassar; 2. Bawaslu Provinsi Sumatera; Utara; 3. Bawaslu Kota Mataram; 4. Bawaslu Kabupaten Blitar; 5. Bawaslu Kabupaten Karanganyar; 6. Bawaslu Provinsi Maluku Utara; 7. Bawaslu Kota Manado; 8. Bawaslu Kabupaten Bandung; 9. Bawaslu Kabupaten Solok; 10. Bawaslu Kabupaten Purworejo; 11. Bawaslu Kota Batam; 12. Bawaslu Kabupaten Kudus; 13. Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Pasca melakukan observasi, kemudian dilakukan pengolahan data hasil observasi yang didiseminasikan pada 3 September 2024 di Bekasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan observasi. Adapun beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil observasi diantaranya adalah:

- (1) **Koordinasi Keamanan**: Beberapa pengadilan telah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya, namun masih banyak pengadilan yang perlu meningkatkan koordinasi, terutama dalam perencanaan dan simulasi penanganan gangguan keamanan. Lemahnya koordinasi ini disebabkan salah satunya adalah karena tidak terdapatnya kesadaran akan kebutuhan pengamanan pengadilan selama proses pemilihan umum.
- (2) **Infrastruktur Keamanan**: Terdapat kekurangan dalam infrastruktur keamanan di banyak pengadilan, seperti minimnya fasilitas CCTV, metal detector, dan personel keamanan yang memadai.
- (3) **Sumber Daya Manusia dan Anggaran**: Kekurangan personel keamanan yang bersertifikasi serta terbatasnya anggaran khusus untuk pengamanan pemilu

menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pengadilan dalam menjaga keamanan selama pemilu.

(4) **Pengelolaan Risiko:** Pengadilan di berbagai wilayah menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan risiko, dengan kurangnya skenario formal dan simulasi untuk menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan.

(5) Pada level implementasi, pemenuhan sumber keamanan dan anggaran yang memadai merupakan tantangan yang perlu untuk dijawab dan bersifat mendesak,

Kegiatan diseminasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mempublikasikan hasil pemetaan dan meningkatkan pemahaman serta meningkatkan *awareness* ke level yang sama akan pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan. Kegiatan diseminasi ini mengundang *stakeholder* terkait, diantaranya Mahkamah Agung, Bawaslu RI, Kementerian Dalam Negeri, hakim-hakim dari pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Kepolisian, akademisi, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), NGO, dan serta Bawaslu Kota Bekasi.

Oleh karena itu, diseminasi laporan ini menjadi sangat penting tidak hanya bagi Komisi Yudisial. Melainkan semua elemen bangsa yang mungkin sedikit melupakan keamanan pengadilan manakala ada persidangan perkara pemilu. Hal ini menjadi evaluasi bersama terkait pengamanan persidangan perkara pemilu dimasa yang akan datang dan menjadi referensi untuk mengantisipasi pengamanan persidangan perkara pilkada.



Gambar 6 Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II Tahun 2023

**b) Klinik Etik kerja sama dengan Perguruan Tinggi**

Kegiatan pencegahan advokasi hakim berikutnya adalah Klinik Etik yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (dinamakan Klinik Etik dan Advokasi). Kegiatan ini merupakan program kerjasama KY dengan lembaga pendidikan hukum, dalam hal ini adalah Fakultas Hukum. Pada kegiatan pencegahan ini, melalui perguruan tinggi,

KY melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim. Hal ini tentunya menjadi penting, karena dengan terjaminnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat menjadi perwujudan peradilan yang bebas intervensi dan terselenggara *access to justice* terhadap para pencari keadilan. Hal penting lainnya dari melakukan edukasi kepada masyarakat adalah karena masyarakat merupakan unsur umum, yang punya potensi besar menjadi pihak yang melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan keluhuran martabat hakim.

Demi memasifkan kegiatan edukasi ini, advokasi melibatkan mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancang melalui Modul. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini, karena KY menganggap akan ada dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam. Sama-sama memiliki manfaat. *Pertama*, mahasiswa fakultas hukum dapat menjadi *stakeholder* yang menjembatani edukasi kegiatan-kegiatan menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan hakim itu sendiri. *Kedua*, di sisi lain, mahasiswa juga dianggap sebagai calon pengemban profesi hukum, termasuk hakim, yang seyogyanya sedari awal mengetahui informasi tentang pentingnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim. Artinya KY menciptakan agen-agen yang menghormati hakim dan pengadilan.

Pada tahun 2024, program Klinik Etik dan Advokasi (selanjutnya disingkat KEA) menghasilkan tujuh laporan. Dengan komposisi mitra sebanyak 9 (sembilan) perguruan tinggi. Diantaranya adalah:

- (1) Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (2) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- (3) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- (4) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- (5) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- (6) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel;
- (7) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- (8) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; dan
- (9) Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adapun kegiatan KEA yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi adalah pertama, **tahap kajian**. Dalam tahap ini adalah pembelajaran yang bersifat teoritis. Poin-poin atau topik yang diberikan kepada mahasiswa adalah peran KY dan kemandirian hakim, konsep dasar etika dan etika profesi, tata tertib persidangan dan sistem keamanan persidangan dan pengadilan di PERMA Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020, juga konsep PMKH serta bagaimana mekanisme Komisi Yudisial dalam penanganan dugaan PMKH. Berikutnya adalah **tahap laboratorium**. Dalam tahapan ini, setiap mahasiswa diajak untuk mensiulasikan penanganan PMKH sesuai alur/prosedur dari KY, kemudian membuat alat kampanye pencegahan PMKH yang efektif, mengikuti pelatihan penulisan artikel, serta membedah form observasi sistem keamanan pengadilan dan persidangan. Yang terakhir adalah **tahap praktek dan pengabdian masyarakat**. Dalam tahapan ini, aktivitas yang dilakukan mahasiswa adalah melakukan kampanye pencegahan PMKH melalui media sosial, menulis artikel yang berkaitan dengan pencegahan PMKH, edukasi pencegahan PMKH ke masyarakat dan aktor potensial pelaku PMKH, dan melakukan observasi sistem keamanan pengadilan dan persidangan PERMA Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 di pengadilan-pengadilan yang terdekat yang dipilih oleh masing-masing perguruan tinggi.





Gambar 7 Contoh Alat Kampanye yang dibuat perguruan tinggi yang dijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA 2024

Rangkaian program KEA ini ditutup dengan penyelenggaraan Jambore KEA Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2024 di Pondok Kapilih Resort and Camp, Pancawati, Kabupaten Bogor, dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait dengan yang telah mahasiswa pelajari dan mereka buat dalam program KEA. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada kegiatan Jambore KEA dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya, lomba debat, lomba telaah kasus PMKH, lomba penulisan karya tulis ilmiah, lomba alat peraga kampanye dan sarasehan mentor.





Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Jambore KEA, November 2024

**c) Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim**

Kegiatan pencegahan perbuatan PMKH yang *ketiga*, yang dilakukan adalah Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kegiatan diberi nama sinergisitas karena dimaksudkan untuk melakukan kolaborasi atau kerja bersama dan mempererat simpul-simpul para *stakeholder* bidang hukum diantaranya aparat penegak hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi publik dengan tujuan mengupayakan adanya peningkatan pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan pengadilan.

Pada tahun 2024 kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 4(empat) kali kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Makassar pada 29 Februari 2024;
- (2) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Mataram pada tanggal 16 Mei 2024;
- (3) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 23 Agustus 2024; dan
- (4) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 17 September 2024.



Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum

## E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Efisiensi RO tingkat KRO Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 25 Tabel Efisiensi RO tingkat KRO Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

KRO	RO	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	Efisiensi RO Satker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3872</b>	<b>Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim</b>	<b>17.265.270.000,00</b>	<b>17.229.599.240,00</b>		<b>2,21%</b>
3872.ADG.003	Laporan Hasil Seleksi Administrasi	303.667.000,00	301.030.979,00	100%	
3872.ADG.S04	Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	4.105.880.000,00	4.103.624.715,00	107,50%	
3872.AEA.001	Advokasi Represif	541.851.000,00	541.834.038,00	106,67%	
3872.PDG.001	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	8.876.728.000,00	8.850.393.351,00	101,67%	
3872.PEA.001	Advokasi Hakim dan Klinik Etik	3.437.144.000,00	3.432.716.157,00	100%	

Berdasarkan tabel di atas bahwa seluruh rincian output pada kegiatan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan peningkatan kapasitas hakim tercapai 100% bahkan lebih dari 100%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh kegiatan yang ada pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim telah mendukung pencapaian keberhasilan pada capaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Target kinerja Biro Rekrutmen, Advokasu dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024 yang meliputi penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan peningkatan kapasitas hakim tahun 2024 tercapai 100% bahkan lebih dari 100%. Pencapaian target kinerja tersebut karena didukung oleh kegiatan penunjangnya. Adapun kegiatan penunjang tersebut meliputi:

### 1. Rekrutmen hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rekrutmen hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung, yaitu adanya Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc. Sedangkan strategi yang diterapkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja Rekrutmen hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung, adalah:

- a. Strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Dengan menerapkan strategi komunikasi, Komisi Yudisial mendalami kebutuhan Mahkamah Agung akan kualifikasi hakim agung yang dibutuhkan serta mengkomunikasikan tahapan dan hasil seleksi kepada DPR dan publik;
- b. Kolaborasi dengan unit di kesekretariatjenderal Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Di antaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon.

## **2. Advokasi Hakim**

Kegiatan advokasi hakim meliputi: a. advokasi represif melalui kegiatan penanganan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH), dan b. kegiatan advokasi preventif yang meliputi kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dan Aparatur Penegak Hukum dalam rangka mencegah terjadinya PMKH dan perbuatan anarkhis di pengadilan, kegiatan pemetaan pengamanan hakim dan pengadilan dalam menangani perkara pemilu 2024, dan kegiatan klinik etik dan advokasi hakim kerja sama dengan 9 mitra perguruan tinggi di Indonesia

Target kinerja Advokasi hakim tahun 2024 tercapai 100% karena dalam pelaksanaannya lepas dari berbagai strategi yang diterapkan terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Pertama, adalah tantangan soal keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2024 jumlah SDM Fungsional Penata Kehakiman yang bertugas di bidang Advokasi Hakim hanya berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi gender 3 (tiga) wanita dan 4 (empat) pria, hal ini tidak sebanding dengan jumlah hakim di Indonesia yang mencapai hampir 8.000 hakim. Keterbatasan ini menjadi tantangan yang besar dikarenakan program kerja bidang Advokasi Hakim pun cukup banyak. Adapun strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran Penghubung Komisi Yudisial (selanjutnya disebut

PKY) di daerah. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa tugas Advokasi Hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial belum terlalu dikenal di kalangan para hakim. Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang berkembang bahwa Komisi Yudisial hanyalah pengawas hakim. Yang dalam kenyataannya banyak tugas-tugas lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, salah satunya adalah Advokasi Hakim. Adapun strategi yang terus dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai fungsi Advokasi Hakim ini di antaranya melalui program-program penunjang yang digulirkan oleh bidang Advokasi Hakim seperti diskusi publik para APH; dan program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi dengan perguruan tinggi yang memproduksi konten-konten di media sosial mengenai fungsi advokasi hakim dan ajakan untuk menjaga kehormatan hakim dan pengadilan; serta penyebaran informasi atau sosialisasi melalui kunjungan kerja. Selain itu publikasi melalui media sosial resmi Komisi Yudisial juga dilakukan. Hal ini harus terus dilakukan agar informasi mengenai bahwa Komisi Yudisial juga memiliki fungsi mengadvokasi hakim semakin dikenal di kalangan hakim, masyarakat peradilan serta kalangan hukum lainnya. Sehingga kinerja bidang Advokasi Hakim bisa semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan dalam hal ini adalah hakim di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, sejak beberapa tahun lalu, bidang Advokasi Hakim secara masif memberikan peran yang penting kepada PKY dalam proses penanganan dugaan PMKH di wilayahnya. Dimulai sejak menerima laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan PMKH, kemudian melakukan telaah advokasi, melakukan penelusuran lapangan guna mengumpulkan data dukung, bahan, dan keterangan, dan menyusun laporan penanganan. Hal ini dirasa menjadi solusi terbaik dalam menghadapi minimnya jumlah SDM di bidang Advokasi Hakim.

Pada 2024, terjadi penurunan jumlah PMKH yang ditangani, hal ini dikarenakan dampak dari pemotongan anggaran, dimana ada beberapa informasi yang diterima oleh KY dan PKY di daerah yang pada akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Selain itu, keterbatasan informasi yang diterima oleh PKY di daerah juga menjadi faktor menurunnya penanganan dugaan PMKH.

Adapun strategi yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah secara berkala melakukan peningkatan kapasitas SDM PKY khususnya dalam konteks bidang Advokasi Hakim atau penanganan dugaan PMKH. Hal ini agar banyaknya

laporan/informasi yang masuk dapat diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu PMKH dan batasan-batasannya.

### **3. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Kesejahteraan Hakim**

Target kinerja peningkatan kapasitas hakim tahun 2024 tercapai 101,67%, hal ini karena ditunjang oleh kegiatan penyusunan kurikulum, modul, bahan ajar dan instrumen pembelajaran pada pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Selain itu terdapat beberapa penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja pelatihan peningkatan kapasitas hakim tahun 2024, yaitu :

- a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya :
  - Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan;
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangdiklatkumdil) dalam hal kerjasama pelatihan sertifikasi peradilan hubungan industrial (PHI) untuk hakim pengadilan Hubungan Industrial.
- b. Pelatihan yg diselenggarakan oleh KY berdimensi KEPPH sehingga berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh MA. Dimensi KEPPH fokus pada internalisasi nilai-nilai KEPPH kepada hakim dan pemahaman perihal laporan-laporan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan masyarakat ke KY;
- c. Tema dan materi pelatihan sesuai isu hukum terkini dan sesuai dengan kebutuhan hakim.

Di samping perihal peningkatan kapasitas hakim, KY juga terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim. Upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang diamanatkan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2011 KY lakukan dengan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

- a. Menjadi Pembicara dalam Seminar Internasional dengan Tema "Integritas dan Kesejahteraan Hakim: Tren dan Komparasi dari Berbagai Negara" yang IKAHI selenggarakan. Dalam seminar ini, KY menyampaikan beberapa poin diantaranya:
  - a. Korelasi antara integritas hakim dengan kesejahteraan hakim;

- b. Perbandingan penghasilan hakim di negara-negara Eropa yang hakim-hakimnya dari lulusan baru atau *freshgraduated* dan dari profesional;
  - c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hakim sebagai pejabat negara dan hak-hak yang hakim peroleh dengan statusnya sebagai pejabat negara.
- b. KY dan MA secara bersama-sama menerima hakim-hakim yang melakukan "cuti bersama" pada awal Oktober dalam rangka menyuarakan kesejahteraannya sebagai pejabat negara.

Pada tanggal 6 Oktober 2024 terdapat kelompok hakim yang melakukan "Aksi Damai" yang menyuarakan hak-haknya sebagai hakim dengan status pejabat negara. Dalam rangkaian kegiatan atau aksi damai tersebut, hakim-hakim itu melakukan audiensi dan koordinasi dengan MA dan KY. Audiensi yang tadinya akan dilakukan secara terpisah, tapi pasca pertemuan pimpinan KY dan MA, akhirnya disepakati KY dan MA akan menemui hakim-hakim yang melakukan aksi damai tersebut secara bersama-sama.

Pada pertemuan ini KY menyampaikan;

1. KY setuju dengan adanya perubahan atau pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, terutama dengan pengakuan hakim sebagai pejabat negara yang tentunya berimplikasi pada gaji pokok dan hak pensiunnya yang seharusnya tidak disamakan dengan PNS. Hal ini juga tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018.
2. Sebagaimana hal tersebut, KY memberikan catatan yang juga perlu disampaikan pemerintah bahwa kenaikan gaji pokok hakim hanya terjadi pada tahun 2003, di Era Presiden Gus Dur. Artinya 11 tahun sejak dari tahun 2003 tersebut gaji pokok hakim belum pernah naik, padahal PNS telah mengalami kenaikan beberapa kali. Tidak naiknya gaji pokoknya hakim ditengarai karena dualisme status hakim, antara pejabat negara atau PNS. Hal lainnya, adalah pada tahun 2012 memang ada angin segar bagi hakim ketika ditetapkannya PP No. 94/2012. PP ini dianggap aturan yang mengakomodir adanya kenaikan kesejahteraan hakim khususnya tunjangan jabatan sebagai pejabat negara. Namun yang disayangkan, sejak tahun 2012 tersebut, dan pasca dilakukan beberapa kali dilakukukan *judicial review* terhadap PP tersebut, belum ada juga peraturan pengganti PP No. 94/2012 tersebut, terutama yang isinya

benar-benar memberikan jaminan hakim sebagai pejabat negara dengan menaikkan atau memberikan hak-haknya.

c. Melakukan kajian mengenai keamanan hakim

- 1) Komisi Yudisial melalui unit advokasi hakim melakukan kajian mengenai keamanan hakim. Kajian ini dilakukan dengan melakukan survei observasi terhadap Implementasi PERMA Nomor 5 dan Nomor 6 tentang Protokol Persiapan dan Keamanan Hakim dalam Lingkungan Pengadilan.
- 2) Untuk memperkuat kajian tersebut, KY juga melakukan studi banding ke Amerika Serikat untuk mempelajari keamanan hakim di sana.
- 3) Adapun hasil dari dua kegiatan di atas adalah KY mengusulkan agar pengadilan dan hakim diberikan satuan pengamanan khusus sebagai jaminan keamanan kepada pengadilan dan hakim, khususnya hakim yang statusnya pejabat negara.

d. Membuka konseling hakim pada saat pelaksanaan pelatihan

- 1) Hampir setiap pelaksanaan pelatihan hakim, hakim-hakim yang menjadi peserta pelatihan ada kalanya menyampaikan pertanyaan dan pernyataan maupun harapannya mengenai kesejahteraannya. Hal ini diutarakan karena KY yang memiliki tugas mengupayakan kesejahteraan hakim perlu mengetahui pendapat-pendapat dan fakta empiris yang hakim alami di masing-masing daerah mengenai status dan kesejahteraannya. Di samping itu, hakim juga menyampaikan belum adanya kejelasan mengenai jaminan kesejahteraannya mereka, tapi mereka tetap selalu dituntut untuk memberikan kinerja yang maksimal, apalagi apabila terdapat hakim yang putusannya dianggap tidak pro publik akan berdampak pada opini publik yang negatif terhadap hakim. Hal-hal ini menjadi potensi menimbulkan tekanan atau stres terhadap hakim.
- 2) Dengan mempertimbangkan hal tersebut, KY melakukan inisiasi di salah satu kegiatan pelatihannya dengan membuka sesi konseling hakim. Konseling ini dilakukan dengan tujuan, hakim-hakim dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya dengan orang yang tepat sehingga beban yang dirasakan sedikit berkurang dan mendapatkan saran ataupun rekomendasi memang dari orang yang tepat. Secara umum hasil dari konseling hakim-hakim tersebut adalah:
  - a. Ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi psikologis hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni stres akibat beban kerja,

kompleksitas kasus yang ditangani, konsep hakim yang ideal hingga membuat hakim tidak memiliki cukup ruang yang aman untuk mengekspresikan emosi negatif secara adaptif, kekhawatiran akan keamanan, jarak dari keluarga dan sumber dukungan sosial yang jauh, serta minimnya fasilitasi kebutuhan sarana konseling dan dukungan psikologis bagi hakim sebagai dampak dari pekerjaan.

b. Pentingnya meningkatkan judicial well-being hakim dengan memperhatikan aspek keamanan, penempatan geografis, dan pemenuhan kebutuhan psikologis untuk memastikan optimalisasi hakim dalam menjalankan tugas dan perannya. Beberapa rekomendasi terkait program yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Peningkatan kesadaran dan penyusunan kebijakan internal terkait pentingnya psychological wellbeing hakim.
- Perlunya skrining awal kondisi psikologis hakim dengan tetap mengedepankan kerahasiaan untuk memetakan kebutuhan dan program psychological wellbeing yang tepat bagi hakim.
- Perlunya pelatihan rutin terkait manajemen stres, komunikasi, pengelolaan konflik, dan topik lain sesuai dengan kebutuhan hakim.
- Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis dengan mendirikan unit konseling khusus dengan memastikan kerahasiaan hakim yang mengakses layanan, penyediaan program pendampingan psikologis dan konseling.
- Mengingat sumber daya positif dan sumber resiliensi terbesar hakim yang mengikuti program konseling adalah keluarga, maka perlu dipertimbangkan lokasi perempatan yang ramah keluarga, kebijakan reunifikasi dengan keluarga, dan fasilitas penunjang lainnya.

## G. REALISASI ANGGARAN

Dari seluruh capaian kinerja yang telah dilakukan, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim mencapai realisasi anggaran pada angka 99,79% dari pagu sebesar Rp. 17,265,270,000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Realisasi Anggaran Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024

Kementerian : 100 KOMISI YUDISIAL RI  
 Unit Organisasi : 01 KOMISI YUDISIAL RI  
 Satuan Kerja : 439479 KOMISI YUDISIAL RI

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>17,265,270,000</b>	<b>0</b>	<b>14,115,251,429</b>	<b>3,114,347,811</b>	<b>17,229,599,240</b>	<b>99.79 %</b>	<b>35,670,760</b>
BH Program Penegakan Integritas Hakim	17,265,270,000	0	14,115,251,429	3,114,347,811	17,229,599,240	99.79 %	35,670,760
BH.3872 Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	17,265,270,000	0	14,115,251,429	3,114,347,811	17,229,599,240	99.79 %	35,670,760
ADG Standarisasi Profesi dan SDM	4,409,547,000	0	4,220,873,105	183,782,589	4,404,655,694	99.89 %	4,891,306
ADG.003 Laporan hasil Seleksi Administrasi	303,667,000	0	159,484,280	141,546,699	301,030,979	99.13 %	2,636,021
ADG.U04 Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	4,105,880,000	0	4,061,388,825	42,235,890	4,103,624,715	99.95 %	2,255,285
AEA Koordinasi	541,851,000	0	436,593,277	105,240,761	541,834,038	100.00	16,962
AEA.001 Advokasi Represif	541,851,000	0	436,593,277	105,240,761	541,834,038	100.00	16,962
PDG Standarisasi Profesi dan SDM	8,876,728,000	0	7,317,284,263	1,533,109,088	8,850,393,351	99.70 %	26,334,649
PDG.001 Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	8,876,728,000	0	7,317,284,263	1,533,109,088	8,850,393,351	99.70 %	26,334,649
PEA Koordinasi	3,437,144,000	0	2,140,500,784	1,292,215,373	3,432,716,157	99.87 %	4,427,843
PEA.001 Advokasi Preventif	3,437,144,000	0	2,140,500,784	1,292,215,373	3,432,716,157	99.87 %	4,427,843

## BAB IV PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim telah melaksanakan kegiatan persiapan dan kegiatan utama sesuai dengan rencana dan target capaian yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Uraian kesimpulan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 27 Simpulan Capaian Kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024

No	Unit Kerja	Uraian Capaian	Realisasi Capaian Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja
1.	Bagian Rekrutmen	Sampai dengan bulan September 2024, hasil pelaksanaan seleksi CHA dan CH ad hoc Tahun 2024 sudah diusulkan ke DPR. Dari kekosongan 13 Hakim Agung dan hakim ad hoc di MA, diusulkan sebanyak 12 calon hakim agung.	99,89%	131%
2.	Bagian Advokasi dan PKH			
	c. Advokasi	Telah melakukan advokasi represif penanganan PMKH sejumlah 16 kegiatan dari 16 permohonan/informasi yang diterima sedangkan target tahun 2024 sejumlah 15 kegiatan penanganan PMKH yang ditargetkan	100%	100%
		Telah dilakukan kegiatan advokasi preventif sejumlah 12 kegiatan dengan target 12 kegiatan (sinergisitas KY dan APH, Observasi Pengamanan Hakim dan Pengadilan dalam menangani perkara Pemilu, serta Klinik Etik dan Advokasi Hakim kerja sama dengan Mitra Kampus)	99.87 %	100%
	d. Peningkatan Kapasitas Hakim	Telah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas hakim 610 hakim dari 600 hakim yang ditargetkan total hakim yang dilatih dari tahun 2012-2024	99.89%	122,60%%

No	Unit Kerja	Uraian Capaian	Realisasi Capaian Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja
		<p>sejumlah 4.352 sedangkan jumlah total hakim di Indonesia 8.391</p> $\frac{4.352}{8.391} \times 100\% = 51,86\%$ <p>Capaian 51,86% dari 42,3% target yang telah ditetapkan, sehingga prosentasi capaian kinerja=122,60%</p>		
		<p>Telah dilakukan pengukuran dampak PKH Tahun 2024 untuk menjawab Renstra 2020-2024 dengan hasil: Dari 190 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi sample pengukuran, 172 hakim peserta pelatihan/PKH memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual &gt;80%)</p>	99,91%	95,29%

Kemudian, sebagai refleksi dari pencapaian kinerja pada tahun 2024, strategi atau langkah yang akan dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan organisasi untuk mencapai kinerja di antaranya adalah :

#### 1. Bidang Rekrutmen Hakim

Mempersiapkan perubahan mekanisme dan tata cara seleksi serta bahan perubahan peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung di awal Tahun 2025 sebagai tindak lanjut penolakan DPR terhadap seluruh usulan nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang diusulkan KY pada September 2024. Komunikasi dengan DPR dan Mahkamah Agung diperlukan untuk membuka deadlock masalah yuridis hakim pajak dan hakim militer, sehingga perbaikan Undang-Undang maupun peraturan Bersama, diperlukan untuk mencapai consensus stakeholder dalam pelaksanaan seleksi hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung.

#### 2. Bidang Advokasi Hakim

Melakukan sosialisasi tentang tugas advokasi hakim kepada para hakim secara massif, bersinergi dengan hakim dan APH. Selain itu memberikan bimbingan teknis

tentang pemahaman dan mekanisme penanganan PMKH kepada Penghubung Komisi Yudisial, agar dapat melakukan penanganan PMKH secara optimal.

### 3. Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim

Melakukan penyusunan grand desain Peningkatan Kapasitas Hakim dan standar kompetensi hakim berdimensi KEPPH sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, melakukan pengayaan studi kasus KEPPH agar hakim peserta pelatihan lebih memahami dan dapat mengimplementasikan KEPPH dengan baik. Selain ini melakukan penyempurnaan kurikulum dan instrumen pembelajaran serta instrumen evaluasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Melakukan koordinasi lebih intens dengan Mahkamah Agung terkait dengan pelatihan yang dibutuhkan hakim dan teknis pemanggilan hakim peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Membuat jadwal pelatihan peningkatan kapasitas hakim tahun 2025 pada awal tahun 2025 selanjutnya menyampaikan kepada MA RI di tembuskan ke Dirjen Badilum, Badilag dan BadimilTUN agar nama peserta pelatihan PKH disampaikan kepada Komisi Yudisial secara tepat waktu (3 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan PKH).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

**Jakarta, 7 Januari 2024**

**KEPALA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI,  
DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**



**Untung Maha Gunadi**

**NIP 19710422 199203 1 001**

# LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si  
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710123 199603 1 003

**Jakarta, 2 Januari 2024**  
**Pihak Pertama,**

  
**Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si**  
NIP 19710422 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

**Sasaran Program:**

**Memperkuat Kapasitas Hakim**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	70%
2	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	1. Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	42,3%
		2. Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	95%

**Kegiatan:**

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

**Anggaran:**

Rp18.098.732.000,00

**Sekretaris Jenderal,**

Jakarta, 2 Januari 2024  
Biro Rekrutmen, Advokasi dan  
Peningkatan Kapasitas Hakim,

  
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
NIP 19710123 199603 1 003

  
Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si  
NIP 19710422 199203 1 001



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



## Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id